



**P U T U S A N**

**Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : H. Saiful Bahri Bin H. Yansyah  
Tempat lahir : Sedulang  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Naga Rt. 036 Kel. Timbau Kec.  
Tenggara Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Muhammad Ferdi Alias Pepeng Bin Syahdan  
Tempat lahir : Tenggara  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Naga No. 54 Rt. 36 Kel. Timbau Kec.  
Tenggara Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum atau Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

**Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG Bin SYAHDAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 ayat (9) UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm)** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG Bin SYAHDAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;

**Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel wara kuning nopol KT 8621 CN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm)**

- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam tangki minyak 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN.

## **Dirampas untuk negara.**

- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG Bin SYAHKAN dan Sdr. MANDIRIN (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan

**Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menipkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam sebuah drum yang selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;

Selanjutnya Saksi ANDRI RIYANTO dan Saksi JUMHAR bersama tim selaku anggota Polres Kukar berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang memindahkan BBM solar ke dalam drum di tempat tersebut tersebut dengan hasil ditemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

**Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 ayat (9) UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG Bin SYAHKAN dan Sdr. MANDIRIN (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kalimantan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menitipkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam sebuah drum yang

**Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;

Selanjutnya Saksi ANDRI RIYANTO dan Saksi JUMHAR bersama tim selaku anggota Polres Kukar berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang memindahkan BBM solar ke dalam drum di tempat tersebut tersebut dengan hasil ditemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

Kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan para Terdakwa mengetahui solar bersubsidi yang para Terdakwa jual adalah hasil dari pengangkutan dan niaga BBM solar tanpa izin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

## **1.Saksi ANDRI RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut marak terjadi peredaran migas ilegal lalu para Saksi menemukan

**Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



para Terdakwa sedang memindahkan solar dari sebuah mobil truck ke dalam drum;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut di SPBU Timbau dan akan membeli di SPBU lain setelah selesai memindahkan solar ke drum;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan para Saksi yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
  - BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
  - 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
  - 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
  - 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
  - 2 (dua) buah drum besi kosong.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui para Terdakwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi JUMHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut marak terjadi peredaran migas ilegal lalu para Saksi menemukan para Terdakwa sedang memindahkan solar dari sebuah mobil truck ke dalam drum;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut di SPBU Timbau dan akan membeli di SPBU lain setelah selesai memindahkan solar ke drum;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan para Saksi yaitu berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui para Terdakwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.Saksi MAYUNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di SPBU Timbau;
- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di SPBU Timbau mengisi bahan bakar solar bersubsidi dengan harga Rp. 5.500,-/liter;
- Bahwa para Terdakwa mengisi truknya masing-masing sebanyak Rp. 350.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I H. SAIFUL BAHRI

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim, Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menipiskan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya;

**Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam sebuah drum yang selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;
- Bahwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Terdakwa II MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim, Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menipiskan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya;
- Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam sebuah drum yang selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;
- Bahwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

**Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam tangki minyak 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN.
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim, para terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi yang diangkut oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menipiskan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam

**Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah drum yang selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRI RIYANTO dan Saksi JUMHAR bersama tim selaku anggota Polres Kukar berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang memindahkan BBM solar ke dalam drum di tempat tersebut tersebut dengan hasil ditemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 40 ayat (9) UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

**Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut yaitu terdakwa I H. SAIFUL BAHRI Bin H. YANSYAH (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD FERDI Alias PEPENG Bin SYAHDAN merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut Serta Melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidanya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

**Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan dalam ketentuan pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan;

Menimbang Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ayau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Naga No. 54 RT. 036 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim, para terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi yang diangkut oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal Sdr. MANDIRIN (DPO) memesan solar kepada Terdakwa I dan menitipkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. MANDIRIN (DPO) dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter dan Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/liter lalu Terdakwa I menyepakatinya. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Timbau, lalu Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk warna kuning nopol KT 8621 CN dan Terdakwa II 1 (satu) unit dump nopol KT 8785 CN membeli solar bersubsidi

**Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU Timbau sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di masing-masing tangki bensin truk sehingga totalnya sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa truk solar tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan solar bersubsidi dalam tangki bensin truk tersebut ke dalam sebuah drum yang selanjutnya rencananya akan ditambah lagi dengan cara yang sama di SPBU lain hingga drum tersebut penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANDRI RIYANTO dan Saksi JUMHAR bersama tim selaku anggota Polres Kukar berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang memindahkan BBM solar ke dalam drum di tempat tersebut tersebut dengan hasil ditemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel wara kuning nopol KT 8621 CN dengan solar sebanyak 67 liter ditangki sebelah kanan;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 ayat (9) UU Nomor 11

**Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Cipta Karya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penerapan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana minyak dan gas bumi;

## **Keadaan yang meringankan**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi Jo Pasal 40 ayat (9) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang

**Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I H. Saiful Bahri Bin H. Yansyah dan Terdakwa II Muhammad Ferdi Alias Pepeng Bin Syahdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan Kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8785 CN;
- 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN;

Dikembalikan kepada terdakwa H SAIFUL BAHRI Bin H YANSAH (Alm);

- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam drum besi;
- BBM solar bersubsidi 67 liter dalam tangki minyak 1 (satu) unit kendaraan R6 merk mitsubshi canter diesel warna kuning nopol KT 8621 CN.

Dirampas untuk Negara;

- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong berukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah mesin pompa warna hijau;
- 1 (satu) buah selang plastik berukuran panjang 2 (dua) meter dengan diameter 2 (dua) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih berukuran 1,5 inch panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah drum besi kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Tgr**



6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 ( dua ribu Rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMI.,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh BILL HAYDEN.,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum

MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H

ANDI AHKAM JAYADI, SH.,M.H

Panitera

HELMI.,S.H.,M.H